



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
11. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.

15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
16. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.;
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
19. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ditembuskan ke Bupati Melalui Camat.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa,

Pasal 3

- (1) Untuk proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Kedua

Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan adalah satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, satu orang bendahara merangkap anggota dan yang lainnya sebagai anggota.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon dan atau yang bersangkutan berhalangan maka keanggotaannya diganti oleh unsur tokoh masyarakat desa.

Pasal 5

- (4) Panitia Pemilihan, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan ;

- b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan ;
- c. menetapkan bakal calon menjadi calon yang berhak dipilih yang telah memenuhi persyaratan ;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih ;
- e. memberikan sanksi administratif bagi calon Kepala Desa yang melanggar larangan kampanye ;
- f. melaksanakan pemungutan suara dan merekapitulasi penghitungan suara serta mengumumkan hasil penghitungan suara ; dan
- g. membuat Berita Acara pada setiap tahapan pemilihan.

Pasal 6

Panitia Pemilihan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dan biaya pemilihan kepada BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

PERSYARATAN YANG BERHAK DIPILIH DAN MEMILIH KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 50 tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
 - g. berkelakuan baik ;
 - h. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan ;
 - m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa ;
 - n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - o. bersedia tinggal dan menetap di desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa ;

- p. memenuhi Syarat-Syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
 - q. bersedia tidak terlibat narkoba ;
 - r. terdaftar sebagai penduduk setempat dan selama 2 (dua) tahun berturut-turut menetap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf i, huruf l, huruf m dan huruf n ;
 - b. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan negeri, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ;
 - c. foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ;
 - d. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan dokter pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ;
 - f. surat pernyataan berkelakuan baik yang dibuktikan dari Kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ;
 - g. sebagai bukti pemenuhan syarat calon ayat (1) huruf g;
 - h. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ;
 - i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri, sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon ayat (1) huruf j ;
 - k. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar ;
- (3) Calon Kepala Desa yang menjabat sebagai Anggota BPD, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan BPD desa tersebut.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat ijin tertulis dan persetujuan dari instansi induknya.
- (5) Tenaga Honorer yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, apabila terpilih harus membuat pernyataan untuk memilih salah satu pekerjaan.
- (6) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal dalam Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah ;
- c. tidak sedang dicabut hak memilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannya ; dan
- e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pemerintah, Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV

MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dan pembukaan pendaftaran calon, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pembukaan pendaftaran calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penutupan pendaftaran calon.
- (4) Apabila tidak ada bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan melaksanakan pembukaan pendaftaran calon tahap ke II dengan kurun waktu dan jadwal yang sama dengan ayat (3).

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon dengan cara pemeriksaan dan penelitian keabsahan kelengkapan berkas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Apabila kelengkapan berkas bakal calon masih terdapat kekurangan, Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi dan atau memperbaiki berkas kepada bakal calon dan bakal calon wajib melengkapi berkas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan.
- (3) Apabila bakal calon tidak melengkapi dan atau berkas yang diajukan tetap tidak memenuhi syarat sesuai dengan waktu yang ditentukan pada ayat (2), maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur.
- (4) Setelah melaksanakan penyaringan bakal calon, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon yang lulus penyaringan dengan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Sebelum menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Camat Berita Acara Bakal Calon yang Lulus Penyaringan lengkap dengan kelengkapan berkas bakal calon untuk diteliti ulang ditingkat Kecamatan.

- (2) Paling lama 14 (empat belas) hari Camat menyampaikan laporan dan Berita Acara Bakal Calon yang lulus penyaringan dengan kelengkapan berkas bakal calon kepada Bupati untuk diteliti ulang ditingkat Kabupaten.
- (3) Dalam penelitian ulang berkas ditingkat Kabupaten, Bupati membentuk Tim Peneliti dan Evaluasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Peneliti dan Evaluasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa melaksanakan tugas :
 - a. Melakukan penelitian dan mengevaluasi keabsahan administrasi berkas bakal calon Kepala Desa.
 - b. Membuat Berita Acara hasil penelitian dan Evaluasi serta pemberitahuan secara tertulis kepada Camat untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis pada ayat (4) huruf a pasal ini, paling lambat 14 (empat belas) hari sudah disampaikan kepada Camat untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 12

Berdasarkan hasil penelitian dan pemberitahuan dari Tim Peneliti, Evaluasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa yang berhak Dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

Pasal 13

- (1) Panitia mengumumkan secara luas nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka di Kantor Kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor urut Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (6) Setelah pengumuman calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini calon dilarang mengundurkan diri.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 14

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembentukan, Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih sementara.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. Panitia pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa agar melakukan pendaftaran pemilih sementara langsung kepada panitia pemilihan guna dimasukan dalam Daftar Pemilihan kepala Desa.
- b. Panitia Pemilihan langsung mencatat daftar pemilih sementara dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah penduduk.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran pemilih sementara sudah selesai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan nomor urut calon.
- (2) Daftar pemilih sementara diberitahukan kepada Calon Kepala Desa untuk diteliti dan jika disetujui dibubuhkan tanda tangan Calon Kepala Desa pada daftar nama-nama penduduk yang berhak memilih, dan selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk dijadikan Daftar Pemilih Tetap dan tidak boleh diubah lagi.

BAB VI

KAMPANYE CALON

Bagian Pertama

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 16

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan dan dilakukan oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di wilayah Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa.
- (4) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah calon Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh tim kampanye.
- (5) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 17

- (1) Kampanye dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 7(tujuh) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang dan masa persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua

Bentuk Kampanye

Pasal 18

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas dalam ruangan;

- b. Penyebaran melalui media masa dan elektronik;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Bagian Ketiga
Larangan Kampanye
Pasal 19

Dalam pelaksanaan kampanye calon atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa ;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat ;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat ;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah ;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain ;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 20

(1) Dalam kampanye, calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :

- a. hakim pada semua peradilan ;
- b. pejabat BUMN/BUMD ;
- c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri ;
- d. pejabat kepala desa.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Desa.

Pasal 21

Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, huruf h, huruf i yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenak sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan ;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah desa lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia.

Bagian Keempat

Dana Kampanye

Pasal 24

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
- a. calon ;
 - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Bagian pertama

Pemilihan Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui undangan dan pengumuman di tempat yang terbuka, tentang akan dilaksanakannya pemilihan calon kepala desa.
- (2) Calon Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang terdaftar dalam mata pilih tetap dari calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Pemilihan Calon Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan serta petunjuk pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa.

- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat menunjuk Camat dan atau pejabat lainnya.

Pasal 26

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan baik jadwal, tempat dan kesiapan acara pemilihan Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan pemilihan harus melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk diberikan izin melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal pelaksanaan pemilihan, Bupati sudah memberikan izin pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak Dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan pada saat pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa atau pada saat penghitungan Sura akan dimulai, apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat atau mulainya penghitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa diundur oleh Pimpinan Rapat dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengunduran waktu Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.
- (5) Pemilihan ulang Kepala Desa hanya dapat dilakukan dua kali setelah pemilihan pertama.
- (6) Apabila pemilihan ulang yang pertama dalam jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang ditetapkan Panitia Pemilihan, maka pemilihan dinyatakan batal.
- (7) Pemilihan ulang yang kedua harus dilaksanakan setelah pemilihan ulang yang pertama dinyatakan batal dan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam dilakukan pemilihan dari jumlah pemilih yang hadir.

Bagian kedua

Pemungutan suara

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos calon dalam surat suara.

- (3) Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk yang mendukung dan tidak mendukung.
- (4) Tempat pemungutan suara di Balai Desa atau tempat lain ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Waktu pelaksanaan Pemungutan suara dimulai sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan selesai yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pada saat pemungutan suara Calon Kepala Desa diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
 - b. Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih yang ukurannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - c. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - d. Alat pencoblosan dan bantalan coblos dalam bilik suara.
 - e. Papan tulis yang memuat nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang digunakan untuk penghitungan suara.
- (2) Bahan, bentuk, format, ukuran dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara oleh Panitia Pemilihan

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 31

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menutup Pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pembukaan kotak suara dan pengeluaran seluruh isi kotak suara pada saat calon atau saksi calon sudah hadir.

- (3) Pada saat penghitungan suara Calon Kepala Desa diperbolehkan untuk tidak menghadiri dan dapat dihadiri oleh saksi dari calon dengan menunjukkan surat kuasa kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang disediakan sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (5) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 32

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan ;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon ; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan Panitia Pemilihan ;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara ;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih ;
 - f. mencoblos tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ;
 - g. mencoblos tidak sesuai dengan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan ;
 - h. hilang nomor, foto dan nama Calon pada surat suara.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan suarta suara dinyatakan sah dan tidak sah diumumkan kepada Calon atau saksi calon dan pemilih pada saat penghitungan suara akan dimula.

BAB VIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan terlebih dahulu secara berjenjang ditingkat :
 - a. Panitia pelaksana pemilihan.
 - b. Tim Monitoring Kecamatan;

- c. Tim Peneliti, Evaluasi berkas calon dan penanganan kasus penyelenggaraan Pemerintah Desa Kabupaten Musi Rawas;
 - d. Inspektorat Kabupaten; dan
 - e. Badan Peradilan.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tingkat Badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, belum selesai dalam waktu 1 (satu) tahun maka dapat diadakan proses pemilihan kembali.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih dari Pegawai Negeri Sipil harus mengundurkan diri dari status PNSnya.

Pasal 35

- (1) Apabila terdapat lebih dari satu orang yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap mereka diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya ternyata tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan pemilihan ulang sampai didapatkan calon terpilih.

Pasal 36

- (1) Bagi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), yang tidak mendapat dukungan suara $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan ulang.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapat dukungan suara $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan untuk mengikuti pencalonan berikutnya.
- (3) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pembatalan.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa.
- (5) Tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.

Pasal 37

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai maka panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh panitia dan calon, materinya tentang jalannya pemilihan dari hasil perhitungan suara.

- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak selesainya pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan segera mengajukan Berita Acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan
- (2) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang telah ditentukan
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 40

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa terpilih dalam proses pemilihan Kepala Desa, meliputi :
 - a. Pelanggaran tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. **Money politic** yang dilakukan oleh calon atau calon terpilih baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain; dan
 - c. Terbukti melakukan tindak pidana.

- (2) Apabila calon Kepala Desa terpilih diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan maka akan tetap dilakukan pelantikan.
- (3) Apabila Kepala Desa Terpilih terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan maka Kepala Desa tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XII
BIAYA PEMILIHAN
Pasal 42

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 43

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
 - g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (3) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, diberitahukan oleh BPD untuk diputuskan dalam rapat dan diusulkan pemberhentiannya oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Kepala Desa dimaksud dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan instansi berwenang.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 45, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 47

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 45, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan diaktifkannya kembali Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 48

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 45, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Penjabat.

Pasal 49

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

BAB XIV
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 50

- (1) setelah melalui proses pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45, diadakan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat, namun dalam pengusulan tersebut Camat harus memperhatikan usulan BPD.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 51

Tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Masa Jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 April 2007

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2007 NOMOR 2